



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 427 / 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN
KECAMATAN JENAMAS
TAHUN 2022**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan sinergitas pelaksanaan urusan Pemerintah Umum di Kecamatan Jenamas dibentuk Forkopimcam dan Sekretariat Forkopimcam;
- b. bahwa sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, yang menyebutkan susunan keanggotaan Forkopimcam dan sekretariat Forkopimcam ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Jenamas Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Jenamas Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Forum Kordinasi Pimpinan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

3. Koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
4. Koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
7. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan wilayah Kecamatan dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal; dan
8. Melakukan rapat-rapat untuk dengar pendapat dan penyamaan persepsi dalam penyelesaian suatu masalah;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dibantu oleh Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional.
- KELIMA : Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan diberikan honorarium sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Berpedoman pada Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, yang menyebutkan bahwa Sekretaris Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Kecamatan.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Kecamatan Jenamas Tahun Anggaran 2022.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 23 September 2022

PJ. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 427 / 2022
TANGGAL : 23 September 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI
PIMPINAN KECAMATAN JENAMAS
TAHUN 2022.

FORUM KOORDINASI PIMPINAN
KECAMATAN JENAMAS
TAHUN 2022

NO.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat Jenamas	Ketua
2.	Kepala Kepolisian Sektor Jenamas	Anggota
3.	Komandan Komando Rayon Militer 1012- 09 Rantau Bahuang	Anggota

PJ. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 427 / 2022
TANGGAL : 23 September 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI
PIMPINAN KECAMATAN JENAMAS
TAHUN 2022.

SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN
KECAMATAN JENAMAS TAHUN 2022

NO.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	Sekretaris Kecamatan Jenamas	Ketua Sekretariat


Pj. BUPATI BARITO SELATAN,
LISDA ARRIYANA